

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk ke dalam negara yang sedang berkembang dan terus - menerus berupaya melaksanakan pembangunan nasional sejak pemerintahan Soeharto (Suandy, 2011:8). Pemerintah Indonesia setiap tahunnya berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai keperluan negara, semakin tinggi penerimaan pajak maka akan semakin tinggi pula kemampuan negara melaksanakan pembangunan, begitu juga sebaliknya semakin kecil pajak yang diterima maka berdampak pada kemampuan negara yang rendah untuk melaksanakan pembangunan nasional (Mukhlis& Simanjuntak:2012). Penerimaan pajak jika diupayakan dengan reformasi yang berfokus pada kebijakan pajak, dapat menjadi tantangan utama dalam hal pengidentifikasian strategi untuk memperkuat kepercayaan Wajib Pajak dan penerimaan pajak (Siti Kurnia, 2020:6).

Penerimaan Negara menurut APBN dan RAPBN dari dalam negeri sektor Non Migas terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Cukai, Pajak Ekspor, Pajak bumi dan bangunan, Pajak Lainnya, Penerimaan Bukan Pajak, dan Laba Bersih Minyak.(Siti Kurnia, 2010:54). Dengan Peningkatan yang terjadi pada kehidupan masyarakat juga diimbangi dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, hal ini merupakan sumber potensi yang terus digali untuk kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Waluyo, 2011:3).

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:45), jenis pajak terbagi menjadi dua golongan yaitu pajak tidak langsung (*indirect tax*) dan pajak langsung (*direct tax*). (Siti Kurnia Rahayu, 2010:45) mengatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) ialah contoh dari pajak langsung dan Pertambahan Nilai (PPN) ialah contoh dari pajak tidak langsung. (Aisyah, 2013:2) mengatakan jika dilihat dari segi penerimaan, PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memiliki kontribusi tinggi membantu negara untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah sangat berharap PPh (Pajak Penghasilan) dapat bertambah besar setiap tahunnya baik dari jumlah penerimaannya ataupun dari segi pembayarannya (Wahyuni: 2011).

Penerimaan Pajak Penghasilan yang berasal dari PPh yang dipungut oleh negara memiliki peran yang penting karena semakin besar penerimaan Pajak Penghasilan maka semakin besar pula pendapatan negara dan dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan yang positif pada penghasilan masyarakat (Rizky: 2015). Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan oleh badan atau orang pribadi yang penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), lain halnya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga semua orang kemungkinan dapat dikenakan PPN (Liem Susan: 2015). Objek pajak penghasilan dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang penghasilan, objek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas antara lain, gaji, honorarium, penghasilan praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya, lalu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dan usaha, selanjutnya penghasilan yang diperoleh atas modal ataupun investasi,

yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya (Waluyo, 2013:109). PPN merupakan salah satu pajak yang memiliki peranan yang besar bagi penerimaan negara, maka perlu adanya kajian pada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN (Masyitah: 2019).

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat terjadi karena adanya faktor-faktor produksi dalam setiap proses produksi yang terjadi seperti proses pembuatan, menghasilkan, mendistribusikan lalu memperdagangkan barang atau memberikan jasa pada konsumen (Hartanti, dkk: 2018). Kebutuhan hidup masyarakat hampir seluruhnya merupakan barang atau jasa yang dapat dikenakan PPN (Melissa: 2015). Di Indonesia PPN mulai muncul pada 1 April 1985 karena merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang merupakan hasil dari reformasi perpajakan pada tahun 1983(Simanjuntak&Mukhlis, 2012:50). Reformasi pada PPN disebabkan karena sistem pemungutan perpajakannya menggunakan single stage tax yaitu dikenakan pajak hanya pada tingkat produsen atau pabrik (Bawazier: 2012). PPN bersifat *Muti stage sales tax-Non Cummulative* merupakan sistem pemungutan yang berarti pengenaan pajak pada nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tidak bersifat kumulatif dapat terhindar dari pajak berganda (Bawazier: 2012).

Pemerintah tiap tahun meningkatkan target penerimaan pajak dalam APBN untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna realisasi pembangunan ekonomi. Namun yang menjadi masalah adalah realisasi target penerimaan perpajakan dapat berubah atau tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sebelumnya

(masyitah: 2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari (Kuncoro: 2013) bahwa penerimaan pajak dapat dikatakan berhasil memenuhi kebutuhan pembangunan negara, jika realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Faktanya fenomena yang kita jumpai di lapangan ialah penerimaan pajak PPh dan PPN belum optimal, Penerimaan pajak tahun 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.411 triliun atau hanya 91,05% dari target di APBN 2019 sebesar Rp 1.550 triliun, pada tahun 2018 penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.287 triliun. Angka tersebut tidak mencapai dari target (APBN) 2018 yang sebesar Rp1.396 triliun atau hanya mencapai 92,14% dari target, sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2017 lalu sebesar Rp1.127 triliun atau 89,52% dari target (APBN-P) 2017 (Sri Mulyani: 2019). Sedangkan tahun 2016 hanya capaian 76,74 % dari target APBNP 2016, tahun 2015 capaian realisasi sebesar 81,72 %, tahun 2014 88,52%, tahun 2013 92,59 %, tahun 2012 94,45 %, tahun 2011 97,05 % dan tahun 2010 94,70 % dari sepuluh tahun terakhir belum ada realisasi yang mencapai target yaitu 100 % dan tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut terus mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 14%, tahun 2014 sebesar 6,4%, tahun 2015 sebesar 3,6% dan kembali menurun sebesar 2,7% pada tahun 2016 (Kementrian keuangan: 2020).

Penerimaan PPN & PPnBM tahun 2019 tercatat hanya Rp 532,9 triliun atau 81,3% dari APBN. Angka tersebut dibandingkan dengan tahun lalu 2018 lebih rendah karena hanya mencapai Rp 537,3 triliun berarti realisasi sementara PPN & PPnBM 2019 mengalami kontraksi 0,8% dibandingkan dengan tahun lalu, Hal ini

menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM belum dapat mencapai target (Kementerian Keuangan: 2020).

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari awal tahun hingga Oktober 2019 baru mencapai 7% sepanjang tahun ini dari target pertumbuhan kedua pajak itu adalah 23% (Yon arsal:2019). Tahun 2019 PPh Non Migas berhasil terkumpul Rp 711,2 triliun atau 85,9% dari target Rp 828,3 triliun. Kemudian PPh Migas terkumpul Rp 59,1 triliun atau 89,3% dari target Rp 66,2 triliun di APBN 2019 (Kementerian Keuangan:2020). Dari data bendahara negara, penerimaan PPh non migas 2018 mencapai Rp 488 triliun atau 59,7% dari target, Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 2018 mencapai Rp 351,5 triliun atau 64,9% dari target (Kementerian Keuangan: 2018). Perbedaan target dengan realisasi penerimaan yang belum tercapai merupakan salah satu catatan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi APBN (Masyitah: 2019).

Pada umumnya pembangunan ekonomi negara berkembang diupayakan untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari meningkatnya produksi atas barang dan jasa, dimana hal tersebut dapat diukur dengan besaran PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk skala daerah, Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena peningkatan pada output masyarakat disebabkan naiknya jumlah faktor produksi (Nurhidayati, 2015:2). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal, faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak ialah tarif pajak itu sendiri sedangkan Faktor eksternal pajak antara lain pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. (Syahputra: 2006).

Besar kecilnya pajak yang diperoleh tentu tidak lepas dari kondisi perekonomian sekitarnya, karena semakin bergairah aktifitas ekonomi masyarakat maka akan menstimulus pendapatan dan melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui aktifitas ekonominya tersebut (Cindyrika, 2018:6). Ukuran

dalam menentukan seberapa bergairah perekonomian bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDB/PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya (Cindyrika, 2018:7).

Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik diungkapkan oleh Solow tahun 1970, yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi adalah adanya unsur pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005:67). Implikasi dari teori ini adalah pemanfaatan pertumbuhan penduduk sebagai suatu sumber daya yang positif akan berdampak positif pula bagi pendapatan suatu negara dalam menjaga stabilitas ekonomi (Nicola,dkk: 2016). Pertumbuhan ekonomi suatu perkembangan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan jumlah agregat barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat (Sukirno: 2011). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Hera: 2000).

Ekonom membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% hingga tahun 2030 untuk lepas dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (*middle income*

trap), tren pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir malah menjauh dari pola pertumbuhan ekonomi tinggi (Nawir:2019). Bahkan, apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level moderat, tidak rendah tapi tidak juga tinggi (Nawir: 2019).

Pemerintah juga harus berupaya untuk menggenjot perekonomian menuju angka 7% (Bappenas: 2019). Jika pertumbuhan lima persen yang sudah terjadi dalam enam tahun ini tidak segera diakselerasi, maka akan sulit bagi Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju (Bima Yudhistira: 2019). Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju, hal tersebut tertuang di dalam pidato pelantikannya dalam Visi Indonesia 2045, menanggapi hal tersebut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman, mengatakan untuk dapat menjadi negara maju, Indonesia harus dapat menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 7% setiap tahunnya (Rizal Affandi Lukman:2019).

Target pemerintah tertuang jelas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 Pemerintah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin ekonomi Indonesia meroket ke 7%, Dengan berbagai kebijakan pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016 dan menjadi 7,1% tahun 2017, dan diperkirakan terus mengalami peningkatan tahun 2018 7,5% dan 2019 sebesar 8,0% (Suhariyanto:2020).

Bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang dan jasa meningkat, maka kesempatan kerja juga meningkat dan jumlah yang menganggur berkurang dan ini memungkinkan standar hidup meningkat (Ali Ibrahim, 2017:13). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi (Wahyu, 2017:3). Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat, Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat (Wahyu, 2017:3). Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan berpengaruh pada penerimaan pajak yang bertambah karena adanya perubahan pada jumlah pembayar pajak, yaitu sebelumnya yang tidak termasuk sebagai pembayar pajak menjadi pembayar pajak, yang biasa membayar pajak di tarif tertentu akan menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi (Wahyu, 2017:3).

Kegiatan konsumsi di Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang utama harus diupayakan, oleh karena itu bertambahnya kegiatan konsumsi di masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23) Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia termasuk sumber penerimaan Negara yang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh atau Pajak Penghasilan, PPh dikenakan pada orang pribadi atau perseorangan dan badan yang terkait dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (UU No.17 Tahun 2000).

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan baik jika mengalami peningkatan dimana hal ini akan memberikan kontribusi pada PPN karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjamin adanya konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di kehidupan masyarakat (Alex, dkk, 2014: 4). Pertumbuhan ekonomi yang menurun atau biasa disebut Pelemahan ekonomi akan memberikan dampak pada penerimaan pajak (Myles: 2000). Perekonomian yang sedang tumbuh akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan, Terutama disebabkan tingkat produksi dalam negeri yang meningkat, pendapatan masyarakat yang membaik dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan perpajakan, perekonomian domestik maupun global di proyeksikan mengalami perlambatan (IMF: 2015) sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi realisasi penerimaan pajak pada masa yang akan datang (Hidayat & Fithra, 2015:143).

Fenomena Pertumbuhan ekonomi yang dapat kita jumpai sepanjang tahun 2019 sebesar tumbuh di angka 5,02% bahkan lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya meski masih mampu tumbuh di kisaran 5%, realisasi itu melambat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi 2017 hanya 5,07% dari target 5,2% dalam APBN Perubahan 2017, dan mendekati ke posisi tahun 2016 yang tumbuh 5,03% (Badan Pusat Statistik: 2020). Namun, jika dilihat secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat, perlambatan ekonomi sebenarnya tidak hanya dialami Indonesia (Enny Sri Hartati: 2016). Pertumbuhan ekonomi negara banyak melambat dikarenakan Lemahnya perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir ini. Penyebab utama

perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah anjloknya konsumsi rumah tangga (Enny Sri Hartati: 2016). Sepanjang 2015, pertumbuhan ekonomi hanya mampu tumbuh 4,88%, angka tersebut lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik:2015). BPS (2015) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014, sebesar 5,01 %, hal itu tidak sesuai dengan target pemerintah, yang mematok pertumbuhan ekonomi sepanjang 2014 mencapai 5,5 %, PDB dengan perhitungan tahun dasar 2010 ini tercatat mengalami perlambatan, pada 2010 sebesar 6,38 %, sementara itu pertumbuhan ekonomi pada 2011 sebesar 6,17 %, pada 2012 tercatat sebesar 6,03 %, 2013 sebesar 5,56%. Perlambatan ekonomi Indonesia terjadi akibat dinamika ekonomi global yang tidak sesuai dengan perkiraan dan kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, seperti target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Bank Indonesia yang masih sulit dicapai, bahkan Bank Indonesia melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi karena mengalami banyak faktor yang mempengaruhi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Bank Indonesia:2014).

Selain pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, salah satunya adalah inflasi (Losina,Dhyah, 2008:25).Inflasi banyak digunakan untuk membiayai pembangunan, khususnya pembiayaan bagi proyek-proyek pemerintah, dengan adanya defisit anggaran belanja pemerintah, biasanya pemerintah lalu mencetak uang sehingga menambah jumlah uang yang beredar (Suparmoko, 1998:247). Dengan adanya defisit anggaran belanja pemerintah, biasanya pemerintah lalu mencetak uang sehingga menambah jumlah uang yang beredar, sebagai akibatnya

terjadi peningkatan dalam permintaan barang dan jasa, maka nilai uang turun dan masyarakat terpaksa membayar sejumlah barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi, sehingga sesungguhnya pendapatan riil masyarakat menurun, dengan kata lain masyarakat terpaksa membayar suatu pungutan kepada pemerintah, tetapi pungutan ini tidak terasa. Oleh karena itu inflasi dapat disebut sebagai pajak yang tidak tampak (*invisible tax*) dan pajak sendiri disebut sebagai tabungan paksa (*forced saving*) (Suparmoko, 1998:247).

Dirjen Pajak, (Fuad Rahmany: 2014) juga mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat (Fuad Rahmany: 2014). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Vito Tanzi: 1977) dimana Tingkat Inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil. Sedangkan menurut (David.G&Bernard.J: 1977) mengatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi baik pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Kebijakan pemerintah melalui peraturan pemungutan pajak kepada masyarakat memberikan kendali atas tingkat konsumsi masyarakat, sehingga dengan peningkatan inflasi yang cukup menjadi bahan bakar perekonomian nasional untuk menjadi lebih baik, selain itu pula memberikan peningkatan pada penerimaan negara dalam sektor perpajakan, dengan inflasi yang ringan memberikan kenaikan harga-harga konsumsi yang menimbulkan gairah reaksi pasar baik dari konsumen maupun produsen, peningkatan konsumsi masyarakat tentunya akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak negara, baik pajak

pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah maupun pajak penghasilan (Siti Kurnia, 2017:44). Hal serupa juga dikatakan (latumerissa, 2015:178-179) Inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan perekonomian, sehingga dapat dikatakan dampak yang ditimbulkan inflasi tidak selalu merugikan, ada saat dimana inflasi memberikan keuntungan, hal tersebut tergantung pada bagaimana kondisi perekonomian saat inflasi terjadi, inflasi dapat memberikan keuntungan apabila inflasi mendorong perkembangan perekonomian seperti mendorong produsen memperluas produksinya, sedangkan inflasi memberikan kerugiannya pada masyarakat berpenghasilan tetap karena tingkat pembelian barang dan jasa masyarakat mengalami penurunan.

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi dan penggolongan mana yang mana kita pilih tergantung tujuannya (Boediono: 2000). Didasarkan pada parah tidaknya inflasi, ada beberapa macam kategori yaitu inflasi ringan berada dibawah 10% setahun, inflasi sedang antara 10-30% setahun, inflasi berat antara 30-100% setahun dan hiperinflasi diatas 100% setahun (Boediono: 2000). Penggolongan selanjutnya atas dasar sebab musabab terjadinya inflasi dibedakan menjadi dua macam yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat, inflasi semacam ini biasa disebut *demand inflation* dan inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi biasa disebut *cost inflation* (Boediono: 2000).

Level inflasi yang ideal mencerminkan permintaan yang tanpa terdistorsi oleh permasalahan dari sisi penawaran, seperti biaya transportasi dan logistik yang tinggi serta struktur pasar yang oligopolistik dan monopolistic (Dody Budi: 2017). Inflasi

yang ideal untuk kondisi Indonesia adalah 3%, baik untuk jangka menengah maupun panjang. Hal tersebut dengan mempertimbangkan struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, serta kondisi pasar yang masih distortif (Dody, dkk: 2017).

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Teori Keynes menjelaskan inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dan mengakibatkan permintaan yang lebih besar, permintaan akan barang dan jasa oleh masyarakat sangat beragam harganya, maka tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa tersebut (Boediono:2001). Dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN (Nuryani:2016).

Dampak Inflasi secara umum yaitu dampak inflasi dari sudut ekonomi, inflasi mengakibatkan terjadinya redistribusi pendapatan dan distorsi harga, distorsi penggunaan uang, serta distorsi pajak (Sutedi: 2012). Dampak Inflasi Secara khusus yaitu jika terjadi inflasi yang tinggi dapat menghambat atau mengganggu proses pertumbuhan di sektor riil, hal ini dikarenakan dengan terjadinya inflasi maka tingkat pembelian masyarakat (permintaan agregat) akan mengalami penurunan dikarenakan kenaikan harga barang yang drastis dan selanjutnya penurunan ini akan menyebabkan pihak produsen harus mengurangi tingkat produksi yang berujung kepada pemutusan hubungan kerja dan bertambahnya pengangguran (Sutedi: 2012).

Dari sisi produsen atau penghasil barang dan jasa, bila inflasi naik yang berarti harga barang atau jasa mengalami kenaikan juga, sehingga membatasi orang untuk membeli barang atau jasa tersebut, akibatnya penghasilan produsen mengalami penurunan karena inflasi yang tinggi membuat beban perusahaan naik, alhasil untuk mengurangi beban dilakukanlah yang namanya PHK yang mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) (Denzi: 2010).

(Badan Pusat Statistik: 2019) mencatatkan tingkat inflasi pada tahun kalender 2019 sebesar 2,72 %, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan ini terendah selama 10 tahun terakhir dan pertama kali di bawah 3 persen karena tingkat inflasi yang berada di bawah target pemerintah yaitu sebesar 3,5 %, rendahnya inflasi di 2019 disebabkan harga-harga barang bergejolak yang relatif terkendali, adapun secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2019, inflasi tahun kalender masing-masing sebesar 2010 (6,96 %), 2011 (3,79 %), 2012 (4,30 %), 2013 (8,38 %), 2014 (8,36 %), 2015 (3,35 %), 2016 (3,02 %), 2017 (3,61 %), 2018 (3,13 %) dan ditahun 2019 (2,72 %).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis atas Realisasi Penerimaan PPh dan PPN yang dipengaruhi oleh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah

- 1) Realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum optimal karena tidak sesuai target baik penerimaan Pajak penghasilan (PPh) maupun Pajak pertambahan nilai (PPN). (Hal 4-5).

- 2) Pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir beberapa kali tidak mencapai target dari yang ditetapkan pemerintah, mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun dan masih berkisar di angka 5% dari keinginan pemerintah yaitu kisaran 7% agar dapat mencapai target menjadi negara maju (Hal 9-10).
- 3) Tingkat inflasi tidak selalu stabil, mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun. Tahun 2019 merupakan yang terendah selama 10 tahun terakhir dan pertama kali dibawah 3 persen. Dan hanya tahun 2017 tingkat inflasi yang mendekati dari target pemerintah 3,5 % agar kestabilan terjaga. (Hal 14).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa besar pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Seberapa besar pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Keterbatasan Masalah

Disituasi yang tidak memungkinkan, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian. Adapaun keterbatasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dikarenakan faktor pandemic covid-19 maka peneliti tidak bisa menyampaikan atau menjelaskan fenomena khusus.
- 2) Dikarenakan faktor pandemic covid-19 maka unit analisisnya berskala nasional yang didapat dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nasional.

1.6 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.6.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk memaksimalkan lagi upaya peningkatan penerimaan perpajakan yang berpotensi dari pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi.

1.6.2 Kegunaan Akademis

Bagi pengembang ilmu dan peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama yaitu bidang perpajakan dengan sampel dan unit analisis yang berbeda.